

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ajie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiono, Herlien. *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. Jakarta: Ganesha, 2004.
- Braithwaite, Jhon. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Harun, M. Husein. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hutauruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Kenegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Johnstone, Gerry dan Daniel W. Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. USA:Willian Publishing, 2017.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marakarao, Mohammad Taofik. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, Kemenkumham, 2013.
- Makarao, Mohammad Taofik & Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mamuji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1983.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Nurul Irfan. *Tindak Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Muhjad, Hadin. *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.
- Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Permata Aksara, 2017.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Suyanto. *Buku Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro. Ronny Hannijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumardjono, Maria SW. *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995.

Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Alif Ridwan Pramana Putra. *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum terhadap Notaris*. Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Cipta Gading Artha, 2021.

## **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **Jurnal**

Muridah Isnawati, "Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

Maraja Malela Marpaung, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS", *Jurnal Sapientia et Virtus* 4, No. 2 (2019): 106.

- Fauzie Y Hasibuan, Syafran, dan Irhamsyah, “Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum,” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 6, No. 1, (Juli-Desember 2020): 1-12.
- Rahman Amin dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat”, *Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 1 (2020): 3.
- Habibul Umam Taquiuddin dan Risdiana Risdiana, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.297>
- Hensi Novelly Irwan dan Sukirno Sukirno, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang,” *Notarius* 16, no. 2 (31 Agustus 2023): 961–77, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.50236>.
- Rian Van Frits Kapitan dan Tontji Christian Rafael, “Harapan vs Kenyataan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *IBLAM LAW REVIEW* 3, No. 3 (September 2023): 289.
- Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23, no. 1 (11 Oktober 2023): 65–74, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8101>.
- Iwan Adrianto, “ Konsep Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam pasal-pasal KUHP baru” *Jurnal Janaloka* 2, No. 2 (2023): 259, <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>.
- M. Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Al Tasyri’iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.
- Ribut Baidi Sulaiman, “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1(2023): 4.
- Muhammad Rif’an Baihaky, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (Juli 2024): 282, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Arpandi Karjono, dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal USMLaw Review* 7, No. 2 (2024): 1046, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>

Delfit dkk, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum” *Collegium Studiosum Journal* 7, no.2 (2024):679, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1392>

I Made Walesa Putra, “Asas Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris,” *Acta Diurnal* 8, no.1 (2024): 121, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1958>

“Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.744>.

Moch. Rizky Ramadhan dan Yana Indawati, “Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 2 (2024):17935.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Aprianto, Rezmi Angga. “Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal”, Tesis, Universitas Sultan Agung, 2023.

Ardini, Faradilla. “Penerapan pasal 13 UUJN terhadap Sanksi Jabatan Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Taufik, Afif Azy’Ari. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melakukan Penggelapan Pajak”, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2024.

### **Internet**

Fakultas Hukum Untar, “Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana”, <https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/> (diakses 23 Oktober 2025)

Hakim, Amrie.” Unsur-Unsur Pidana yang dihadapi Notaris dalam menjalankan Jabatannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsurunsur-pidana-yang-dihadapi-notaris-dalam-menjalankan-jabatannya-cl5135/> (diakses 1 Mei 2025)

Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,  
<https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/> (diakses 24 September 2025)

Santiarto, H. Dwiarto Budi (Ketua Kamar Pengawasan MA). “Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Indonesia”  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan> (diakses 27 Juni 2025)

Sirait, Theresia Yolanda. “Restorative Justice “Bukan Penghentian Perkara””  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/10/restorative-justice-bukan-penghentian-perkara> (diakses 26 Mei 2025)

Suntoro, Restorative Justice dan Reformasi KUHP,  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/06000061/restorative-justice-dan-reformasi-kuhp?page=all> (diakses 24 September 2025)